



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Triyo Ananda als Nanda Bin Triyo;  
Tempat lahir : Gunungkidul;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Juli 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Notoprajan NG II/616 Rt. 033 Rw. 005  
Kelurahan Notoprajan Kapanewon Ngampilan  
Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Triyo Ananda als Nanda Bin Triyo ditangkap pada tanggal 11 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 11 April 2024;

Terdakwa Muhammad Triyo Ananda als Nanda Bin Triyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
3. Penuntut sejak 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Nunung Tri Hatmoko, S.H., Dika Pratama, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Beralamat di Kantor Hukum DPA & PARTNERS Indonesia, Perum Cepoko Griya Indah, Komplek Cempaka, No. C.22, Kel. Sitimulyo, Kec. Piyungan, Kab. Bantul; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 29-5-2024 dengan nomor : 48/SKH/Pid?V/2024/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Triyo Ananda Als Nanda Bin Triyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung A20s Warna Merah Imei 1: 359302101264122/01 Imei 2: 359303101264120/01 Tanpa Tempat Simcard Dan 2 (dua) Buah Simcard Axis Dengan Nomor : 083837294568 Dan 083834102258;

Dikembalikan Kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;

- 1 (satu) Bilah Celurit Warna Ungu Bergagang Kayu;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 Scd Warna Abu-abu Hitam Nopol. Ab 5363 Sw, Tahun 2010, Nomor Rangka: Mh8bg4caaj363692, Nomor Mesin: G420id4239981 Atas Nama Siti Khotijah Alamat Kerjo, li Rt/rw. 06/02, Genjahan, Ponjong, Gk Beserta Kunci Dan Stnk;
- 1 (satu) Unit Tas Punggung Warna Abu-abu Gelap Merk Blackbone ;
- 1 (satu) Pcs Kaos Warna Hitam ;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Warna Hitam Merk Aiver ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Triyo Ananda Als Nanda Bin Triyo;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TRIYO ANANDA AIS NANDA Bin TRIYO, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Semin-Karangmojo tepatnya di depan SMP Margaluhur Karangmojo Dusun Kerdon Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.01 W IB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Notoprajan NG II /616 Rt. 033 Rw. 005 Kelurahan Notoprajan Kapanewon Ngampilan Kota Yogya karta dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna ab

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



u-abu hitam Nopol AB 5363 SW milik terdakwa menuju ke rumah kakek terdakwa yang bernama Sdr. SUTAR yang beralamat di Dusun Pengkol 2 Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna ungu bergagang kayu yang diselipkan di bagian depan perut yang ditutupi kaos warna hitam yang dipakai terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri.

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai dipangkalan ojek Pengkol Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, kemudian terdakwa duduk dan mengobrol dengan teman terdakwa dipangkalan ojek tersebut, lalu sekira pukul 01.46 WIB terdakwa pergi dari pangkalan ojek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam Nopol AB 5363 SW milik terdakwa untuk jalan-jalan ke arah jembatan Anyar Watusigar Ngawen, namun belum sampai di jembatan Anyar Watusigar Ngawen terdakwa putar balik kendaraannya kembali lagi ke arah Karangmojo. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB pada saat terdakwa melintas di jalan Semin-Karangmojo tepatnya sebelum SMP Margaluhur, Karangmojo, terdakwa melihat saksi SYAWAL FIRMANSYAH Bin NGATINO yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Rev o Nopol B 6814 SXX warna abu-abu hitam ke arah jalan Karangmojo, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengancam dan mengambil barang berharga milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu terdakwa mengikuti saksi SYAWAL FIRMANSYAH, dan pada saat di depan SMP Margaluhur Karangmojo Dusun Kerdon Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH dari sebelah kanan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dengan posisi serong ke kiri di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya dengan posisi terdakwa dan saksi SYAWAL FIRMANSYAH masih duduk di atas sepeda motor masing-masing dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian terdakwa berkata "MAS AJENG TEN PUNDI (MAS MAU KEMANA)", dan dijawab saksi SYAWAL FIRMANSYAH "AJENG TEN WARUNG TUMBAS ROKOK (MAU KE WARUNG BELI ROKOK)", lalu terdakwa mengatakan "MAS NEK TUMBAS BENSIN SAGED MBOTEN (MAS KALAU BELI BENSIN BISA TIDAK)", dan dijawab oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH "ISO (BISA)" kemudian terdakwa mengatakan "WADUH AKU RA NGGOWO DUWET MAS (WADUH SAYA TIDAK BAWA UANG MAS)", lalu dijawab saksi SYAWAL FIRMANSYAH "RA POPO ENGKO TAK TALANGI (TIDAK APA-APA NANTI SAYA BAYARI DULU)", kemudian terdakwa mengatakan "NEK ORA AKU TAK JILEH HP M

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U WAE TAK GO NYILEH DANA NEK HP, HP KULO MATI (KALAU TIDAK SAYA PINJAM HP MU SAJA UNTUK PINJAM DANA DI HP, HP SAYA MATI)”, lalu saksi SYAWAL FIRMANSYAH menjawab “YO-YO MAS (YA-YA MAS)”, setelah saksi SYAWAL FIRMANSYAH mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A20s warna merah dengan dua buah simcard AXIS yaitu nomor : 083837294568 dan 083834102258 dengan soft case warna hitam dari saku sebelah kanan celana yang dipakai saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu saksi SYAWAL FIRMANSYAH menyerahkan handphone Samsung A20s warna merah miliknya kepada terdakwa, dan ketika terdakwa menerima handphone Samsung A20s warna merah dari saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan celurit warna ungu bergagang kayu dari balik kaos warna hitam yang dipakai terdakwa yang terdakwa selipkan di bagian depan perut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu celurit tersebut terdakwa acungkan ke arah wajah saksi SYAWAL FIRMANSYAH sambil terdakwa berkata “GO AKU YA MAS (UNTUK SAYA YA MAS)”, karena ketakutan kemudian saksi SYAWAL FIRMANSYAH mengatakan “NGIH (YA)”, selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Samsung A20s warna merah dengan soft case warna hitam milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, dan menghampiri saksi SYAWAL FIRMANSYAH yang masih duduk di atas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian kunci kontak sepeda motor milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH tersebut terdakwa buang ke arah semak-semak di pinggir jalan, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone Samsung A20s warna merah dengan soft case warna hitam beserta dua buah simcard AXIS milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dusun Pengkol 2 Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A20s warna merah dengan dua buah simcard AXIS yaitu nomor : 083837294568 dan 083834102258 dengan soft case warna hitam milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH tersebut adalah untuk dimiliki yang kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A20s warna merah dengan dua buah simcard AXIS yaitu nomor : 08383729456

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 dan 083834102258 dengan soft case warna hitam milik saksi SYAWAL FIRMA NSYAH tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi SYAWAL FIRMANSYAH, yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut, telah merugikan saksi SYAWAL FIRMANSYAH kurang lebih sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TRIYO ANANDA Als NANDA Bin TRIYO, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Semin-Karangmojo tepatnya di depan SMP Margaluhur Karangmojo Dusun Kerdon Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.01 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Notoprajan NG II/616 Rt. 033 Rw. 005 Kelurahan Notoprajan Kapanewon Ngampilan Kota Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam Nopol AB 5363 SW milik terdakwa menuju ke rumah kakek terdakwa yang bernama Sdr. SUTAR yang beralamat di Dusun Pengkol 2 Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna ungu bergagang kayu yang diselipkan di bagian depan perut yang ditutupi kaos warna hitam yang dipakai terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri.

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai dipangkalan ojek Pengkol Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, kemudian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



terdakwa duduk dan mengobrol dengan teman terdakwa dipangkalan ojek tersebut, lalu sekira pukul 01.46 WIB terdakwa pergi dari pangkalan ojek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam Nopol AB 5363 SW milik terdakwa untuk jalan-jalan ke arah jembatan Anyar Watusigar Ngawen, namun belum sampai di jembatan Anyar Watusigar Ngawen terdakwa putar balik kendaraannya kembali lagi ke arah Karangmojo. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB pada saat terdakwa melintas di jalan Semin-Karangmojo tepatnya sebelum SMP Margaluhur, Karangmojo, terdakwa melihat saksi SYAWAL FIRMANSYAH Bin NGATINO yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol B 6814 SXX warna abu-abu hitam ke arah jalan Karangmojo, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengancam dan mengambil barang berharga milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu terdakwa mengikuti saksi SYAWAL FIRMANSYAH, dan pada saat di depan SMP Margaluhur Karangmojo Dusun Kerdon Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH dari sebelah kanan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dengan posisi serong ke kiri di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang terdakwa kendara, selanjutnya dengan posisi terdakwa dan saksi SYAWAL FIRMANSYAH masih duduk di atas sepeda motor masing-masing dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian terdakwa berkata "MAS AJENG TEN PUNDI (MAS MAU KEMANA)", dan dijawab saksi SYAWAL FIRMANSYAH "AJENG TEN WARUNG TUMBAS ROKOK (MAU KE WARUNG BELI ROKOK)", lalu terdakwa mengatakan "MAS NEK TUMBAS BENSIN SAGED MBOTEN (MAS KALAU BELI BENSIN BISA TIDAK)", dan dijawab oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH "ISO (BISA)", kemudian terdakwa mengatakan "WADUH AKU RA NGGOWO DUWET MAS (WADUH SAYA TIDAK BAWA UANG MAS)", lalu dijawab saksi SYAWAL FIRMANSYAH "RA POPO ENGKO TAK TALANGI (TIDAK APA-APA NANTI SAYA BAYARI DULU)", kemudian terdakwa mengatakan "NEK ORA AKU TAK JILEH HP MU WAE TAK GO NYILEH DANA NEK HP, HP KULO MATI (KALAU TIDAK SAYA PINJAM HP MU SAJA UNTUK PINJAM DANA DI HP, HP SAYA MATI)", lalu saksi SYAWAL FIRMANSYAH menjawab "YO-YO MAS (YA-YA MAS)", setelah saksi SYAWAL FIRMANSYAH mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A20s warna merah dengan dua buah simcard AXIS yaitu nomor : 083837294568 dan 083834102258 dengan soft case warna hitam dari saku sebelah kanan celana yang dipakai saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu saksi SYAWAL FIRMANSYAH menyerahkan handphone Samsung A20s warna merah miliknya kepada terdakwa, dan ketika terdakwa menerima handphone Samsung A20s warna merah dari saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan celurit warna ungu bergagang kayu dari balik kaos warna hitam yang dipakai terdakwa yang terdakwa selipkan di bagian depan perut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu celurit tersebut terdakwa acungkan ke arah wajah saksi SYAWAL FIRMANSYAH sambil terdakwa berkata "GO AKU YA MAS (UNTUK SAYA YA MAS)", karena ketakutan kemudian saksi SYAWAL FIRMANSYAH mengatakan "NGIH (YA)", selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Samsung A20s warna merah dengan soft case warna hitam milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor, dan menghampiri saksi SYAWAL FIRMANSYAH yang masih duduk di atas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian kunci kontak sepeda motor milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH tersebut terdakwa buang ke arah semak-semak di pinggir jalan, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone Samsung A20s warna merah dengan soft case warna hitam beserta dua buah simcard AXIS milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dusun Pengkol 2 Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SYAWAL FIRMANSYAH kehilangan 1 (satu) unit handphone Samsung A20s warna merah dengan dua buah simcard AXIS yaitu nomor : 083837294568 dan 083834102258 dengan soft case warna hitam dan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP**;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TRIYO ANANDA Als NANDA Bin TRIYO, pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Jalan Semin-Karangmojo tepatnya di

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SMP Margaluhur Karangmojo Dusun Kerdon Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.01 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Notoprajan NG II/616 Rt. 033 Rw. 005 Kelurahan Notoprajan Kapanewon Ngampilan Kota Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam Nopol AB 5363 SW milik terdakwa menuju ke rumah kakek terdakwa yang bernama Sdr. SUTAR yang beralamat di Dusun Pengkol 2 Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, dan saat itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna ungu bergagang kayu yang diselipkan di bagian depan perut yang ditutupi kaos warna hitam yang dipakai terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri.

Bahwa sekira pukul 01.30 WIB terdakwa sampai dipangkalan ojek Pengkol Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, kemudian terdakwa duduk dan mengobrol dengan teman terdakwa dipangkalan ojek tersebut, lalu sekira pukul 01.46 WIB terdakwa pergi dari pangkalan ojek dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD warna abu-abu hitam Nopol AB 5363 SW milik terdakwa untuk jalan-jalan ke arah jembatan Anyar Watusigar Ngawen, namun belum sampai di jembatan Anyar Watusigar Ngawen terdakwa putar balik kendaraannya kembali lagi ke arah Karangmojo. Selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB pada saat terdakwa melintas di jalan Semin-Karangmojo tepatnya sebelum SMP Margaluhur, Karangmojo, terdakwa melihat saksi SYAWAL FIRMANSYAH Bin NGATINO yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol B 6814 SXX warna abu-abu hitam ke arah jalan Karangmojo, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengancam dan mengambil barang berharga milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu terdakwa mengikuti saksi SYAWAL FIRMANSYAH, dan pada saat di depan SMP Margaluhur Karangmojo Dusun Kerdon Kalurahan Jatiayu Kapanewon

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



Karangmojo Kabupaten Gunungkidul terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH dari sebelah kanan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor terdakwa dengan posisi serong ke kiri di depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya dengan posisi terdakwa dan saksi SYAWAL FIRMANSYAH masih duduk di atas sepeda motor masing-masing dengan jarak kurang lebih setengah meter, kemudian terdakwa berkata "MAS AJENG TEN PUNDI (MAS MAU KEMANA)", dan dijawab saksi SYAWAL FIRMANSYAH "AJENG TEN WARUNG TUMBAS ROKOK (MAU KE WARUNG BELI ROKOK)", lalu terdakwa mengatakan "MAS NEK TUMBAS BENSIN SAGED MBOTEN (MAS KALAU BELI BENSIN BISA TIDAK)", dan dijawab oleh saksi SYAWAL FIRMANSYAH "ISO (BISA)", kemudian terdakwa mengatakan "WADUH AKU RA NGGOWO DUWET MAS (WADUH SAYA TIDAK BAWA UANG MAS)", lalu dijawab saksi SYAWAL FIRMANSYAH "RA POPO ENGKO TAK TALANGI (TIDAK APA-APA NANTI SAYA BAYARI DULU)", kemudian terdakwa mengatakan "NEK ORA AKU TAK JILEH HP MU WAE TAK GO NYILEH DANA NEK HP, HP KULO MATI (KALAU TIDAK SAYA PINJAM HP MU SAJA UNTUK PINJAM DANA DI HP, HP SAYA MATI)", lalu saksi SYAWAL FIRMANSYAH menjawab "YO-YO MAS (YA-YA MAS)", setelah saksi SYAWAL FIRMANSYAH mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Samsung A20s warna merah dengan dua buah simcard AXIS yaitu nomor : 083837294568 dan 083834102258 dengan soft case warna hitam dari saku sebelah kanan celana yang dipakai saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan saksi SYAWAL FIRMANSYAH, lalu saksi SYAWAL FIRMANSYAH menyerahkan handphone Samsung A20s warna merah miliknya kepada terdakwa, dan ketika terdakwa menerima handphone Samsung A20s warna merah dari saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan celurit warna ungu bergagang kayu dari balik kaos warna hitam yang dipakai terdakwa yang terdakwa selipkan di bagian depan perut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, lalu celurit tersebut terdakwa acungkan ke arah wajah saksi SYAWAL FIRMANSYAH sambil terdakwa berkata "GO AKU YA MAS (UNTUK SAYA YA MAS)", karena ketakutan kemudian saksi SYAWAL FIRMANSYAH mengatakan "NGIH (YA)", selanjutnya terdakwa memasukkan handphone Samsung A20s warna merah dengan soft case warna hitam milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH tersebut ke dalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa



turun dari sepeda motor, dan menghampiri saksi SYAWAL FIRMANSYAH yang masih duduk di atas sepeda motor, lalu terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian kunci kontak sepeda motor milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH tersebut terdakwa buang ke arah semak-semak di pinggir jalan, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone Samsung A20s warna merah dengan soft case warna hitam beserta dua buah simcard AXIS milik saksi SYAWAL FIRMANSYAH, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah kakek terdakwa yang beralamat di Dusun Pengkol 2 Kalurahan Jatiayu Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, dan mempergunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit warna ungu bergagang kayu tersebut selain tidak ada izin dari pihak yang berwajib, juga bukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata senjata tajam tersebut merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB. Di jalan raya depan SMP Margaluhur, Karangmojo. Alamat Dsn. Kerdon, Kal. Jatiayu, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, pada saat Saksi sendirian akan pergi membeli rokok dan kuota internet dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Revo No. B-6814-SXK, tahun pembuatan 2011, warna abu-abu hitam pada waktu itu melintas depan SMP Margaluhur dari arah utara ke selatan tiba-tiba sepeda motor Saksi dihentikan oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam, abu-abu, Nopol tidak tahu dengan cara mendahului sepeda motor Saksi kendarai melalui sisi kanan lalu jalan sepeda motor Saksi dipotong dari arah kanan dengan cara sepeda motor



yang dikendarai terdakwa dihentikan di depan sepeda motor Saksi dengan posisi serong kiri, setelah Saksi berhenti dengan posisi Saksi dengan terdakwa nasih di atas motor dengan jarak sekira 0,5 (setengah) keter kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi "MAS AJENG TEN PUNDI" (Mas mau kemana) dan Saksi jawab "AJENG TEN WARUNG TUMBAS ROKOK" (MAU KEWARUNG BELI ROKOK) kemudian terdakwa bertanya lagi "MAS NEK TUMBAS BENSIN SGED MBOTEN" (MAS KALAU BELI BENSIN BISA TIDAK) kemudian Saksi jawab "ISO" (BISA) kemudian terdakwa bilang "WADUH AKU RA NGGOWO DUWET MAS" ( WADUH SAKSI TIDAK MEMBAWA UANG MAS) karena Saksi kasihan Saksi jawab "RA POPO ENGKO TAK TALANGI" (TIDAK APA-APA NANTI SAKSI BAYARI DULU) kemudian terdakwa bilang "NEK ORA AKU TAK JILEH HPMU WAE TAK GO NYILEH DANA NEK HP, HP KULO MATI" (KALAU TIDAK SAKSI PINJAM HPMU SAJA UNTUK PINJAM DANA DI HP, HP SAKSI MATI) kemudian Saksi jawab "YO-YO MAS" (YA YA MAS) lalu Saksi mengeluarkan Handphone dari saku celana kanan depan dengan menggunakan tangan kanan lalu Handphone Saksi serahkan kepada pelaku dan diterima terdakwa, dengan tangan kanan lalu Handphone dilihat sebentar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan celurit yang disimpan dibalik jaket atau bajunya dengan cara Celurit diselipkan di perut dengan menggunakan tangan kiri kemudian celurit tersebut diacungkan oleh terdakwa kearah muka Saksi dengan jarak sekira 0,5 (setengah) meter sambil berkata "GO AKU YA MA" (UNTUK SAKSI YA MAS) karena takut kemudian Saksi jawab "NGGIH" (YA) kemudian Handphone tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam saku celana panjang yang dipakai terdakwa setahu Saksi sebelah kanan depan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu kunci kontak Saksi dibuang kea rah semak-semak di pinggir jalan tepatnya di depan kiri sepeda motor milik Saksi kemudian pelaku menyelipkan clurit balik jaketnya kemudian terdakwa naik sepeda motor lalu dihidupkan dan pergi kearah selatan;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pelacakan terhadap handphone Saksi yang dibawa Terdakwa, dan setelah pencarian, Terdakwa ditemukan di Karangmojo, lalu Saksi diperlihatkan handphonenya oleh Saksi Suharyono Bin Siprpto, ternyata benar handphone tersebut milik Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik Saksi adalah Handphone merk Samsung seri A 20 S warna merah Nomor Imei 1 : 359302101264122/01, Imei 2 : 359303101264120/01 dengan soft case warna hitam dengan dua buah simcard AXIS dengan Nomor : 083837294568 dan 083834102258, yang Saksi beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersedia memberikan Handphone milik Saksi tersebut karena Saksi takut dengan terdakwa yang meminta Handphone milik Saksi sambil mengancam Saksi dengan cara mengacungkan celurit kearah muka Saksi sehingga Saksi terpaksa mengiyakan atau menyetujui permintaan pelaku karena Saksi takut apabila Saksi jawab tidak maka terdakwa akan membacok Saksi dengan celurit tersebut;
- Bahwa 1 unit sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW, Noka : MH8BG41CAAJ363692, Nosin : G420ID423981, Warna abu-abu hitam, tahun pembuatan 2010 adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pemerasan kepada Saksi;
- Bahwa terdapat kesepakatan perdamaian antara Saksi dan keluarga Terdakwa dengan memberikan tali asih kepada Saksi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai bentuk permohonan maaf;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Suharyono Bin Suprpto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan handphone dengan senjata tajam tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB di jalan raya depan SMP Margaluhur Karangmojo alamat Dsn. Kerdon, Kal. Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kab Gunungkidul;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang pertama menanyai Terdakwa ketika Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dan teman-temannya sedang mencari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.45WIB saat Saksi sedang nongkrong di Gardu di Dsn.Pengkol 2, Kal.Jatiayu, Kap Karangmojo, Kab. Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino, Terdakwa melakukan pengambilan atau pemerasan tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB di depan SMP Marga Luhur alamat Dsn.Kerdon, Kal.Jatiayu, kab.karangmojo, Kab.Gunungkidul menghentikan sepeda motor Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino lalu pura-pura minta tolong untuk membelikan bensin kemudian pelaku pura-pura pinjam Handphone untuk menghubungi temanya setelah Handphone di pegang oleh terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan celurit dan menodong Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino lalu meminta Handphone tersebut karena takut Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino mengiyakan kemudian terdakwa mencabut dan membuat kunci sepeda motor korban lalu pelaku kabur ke arah selatan dengan sepeda motor Suzuki FU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Teguh Bin Pawiro Rejo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat Dusun Pengkol 2 pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.15 di Dusun Pengkol 2 RT/RW. 003/002 Kel. Jatiayu, karena telah mengambil secara paksa handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sebuah handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 Wib di depan SMP Marga Luhur Dsn. Kerdon Kel. Jatiayu Kap. Karangmojo Kab. Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino adalah dengan cara meminjam handphone warna merah milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino lalu menodongkan senjata tajam berupa celurit untuk memiliki handphone tersebut dengan mengendarai kendaraan bermotor roda 2 (dua) Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu hitam dengan nomor polisi saya tidak ingat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.15 Wib, Saksi diberitahu oleh warga Saksi Pengkol 2 atas nama Saksi Suharyono Bin Siprpto dengan membawa sebuah handphone warna merah dan sebuah celurit warna ungu dan mengatakan bahwa warga Saksi yang bernama Terdakwa ada terlibat masalah karena menjambret/mengambil secara paksa sebuah handphone dengan menodongkan senjata tajam

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



berupa celurit sebagaimana barang yang ia bawa. Saksi Suharyono Bin Siprpto kemudian berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah ditunggu oleh korbannya di Balai Dusun Pengkol 2, lalu Saksi katakan kepadanya "ya, nanti Terdakwa Saksi bawa ke Balai Dusun". Setelah itu Saksi Suharyono Bin Siprpto pergi ke Balai Dusun sedangkan Saksi pergi mendatangi Terdakwa yang berada di rumah kakeknya yang berada di RT. 03/02 Pengkol 2. Setelah Saksi sampai di rumah kakeknya tersebut, Saksi berkata kepadanya benarkah kamu telah mengambil handphone milik orang yang ia jawab iya lalu Saksi mengajaknya ke Balai Dusun karena sudah ditunggu oleh pemilik handphone dan Saksi bersamanya pergi mendatangi Balai Dusun. Setibanya di Balai Dusun, ternyata sudah ada banyak warga yang tidak semuanya warga Pengkol 2 yang tidak Saksi kenal dan beberapa diantaranya langsung memukuli Terdakwa dan Saksi sendiri tidak dapat mencegahnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi menyuruh salah seorang warga yang bernama Sdr. WIDODO untuk mengambil kunci ruangan Balai di rumah Pak RT 02 namun sebelum kunci ruangan tersebut didapatkan, masih ada beberapa warga yang terus memukuli Terdakwa tanpa dapat Saksi cegah. Setelah kunci ruangan balai berhasil didapatkan, Saksi memasukkan Terdakwa di ruangan tersebut hingga petugas Polsek Karangmojo mengamankannya;

- Bahwa ketika Saksi menanyai Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino yang diambil oleh Terdakwa, kemudian celurit itu milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menodong Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, namun pada tahun 2021 saat masih SMP Terdakwa pernah terlibat tawuran (perkelahian) di Nitiprayan, Kasihan, Bantul dengan menggunakan batu dan ikat pinggang dengan kepala atau timbangan yang terbuat dari besi yang menangani Polsek Kasihan tetapi di selesaikan secara kekeluargaan yang kedua pada hari raya idul fitri tahun 2023 saya terlibat keributan di Jalan Bantul tepatnya di selatan perempatan Dongkelan Bantul terjadinya sekira pukul 01.00 WIB saat itu saya memukul lawan saya dengan menggunakan ikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang dengan kepala atau timbangan yang terbuat dari besi sehingga menyebabkan luka di kaki lawan saya yang menangani Polres Bantul tetapi di selesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB di jalan raya depan SMP Margaluhur Karangmojo alamat daerah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon. Karangmojo, Kabupaten. Gunungkidul Terdakwa mengancam Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dan mengambil Handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut;
- Bahwa pada waktu mengancam Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino i tersebut Terdakwa hanya sendiri dan Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW, Noka : MH8BG41CAAJ363692, Nosin : G420ID423981, Warna abu-abu hitam , tahun pembuatan 2010 STNK atas nama SITI KHOTIJAH alamat Kerjo II RT 06/RW02, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul dan Terdakwa Mengancam dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi yang bilahnya Terdakwa cat dengan Pylox warna ungu dengan pegangan dari kayu, untuk Handphone yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung seri A 20 S warna merah dengan soft case warna hitam nomor imeinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa siapakah 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW , Noka : MH8BG41CAAJ363692, Nosin : G420ID423981, Warna abu-abu hitam, tahun pembuatan 2010 STNK atas nama SITI KHOTIJAH alamat Kerjo II RT 06/RW 02, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul yang Terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi adalah milik Terdakwa dari orang tua Terdakwa, dan 1 (satu) buah celurit adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari aplikasi shopee seharga Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan mengambil Handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.01 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa di Notoprajan NG II /616 RT /RW. 033/005 ,Kel.Notoprajan, Kap. Ngampilan, Kota Yogyakarta sendiri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW dengan tujuan kerumah Kakek Terdakwa di Pengkol 2 saat itu Terdakwa sudah membawa celurit dengan cara Terdakwa simpan di balik kaos Terdakwa dengan cara Terdakwa selipkan di perut dengan tujuan untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjaga-jaga kalau ada apa-apa di jalan dan sekira pukul 01.36 WIB Terdakwa berhenti di pangkalan ojek pengkol dan nongkrong di pangkalan ojek tersebut bersama - sama dengan Sdr. FIKRI, setelah beberapa saat nongkrong sekira pukul 01.46 WIB Terdakwa bosan dan berniat jalan-jalan ke Jembatan anyar Watusigar Ngawen tetapi belum sampai Jembatan anyar di dekat tugu kecil daerah tidak tahu Terdakwa putar balik dan sekira pukul 02.30 WIB pada waktu melintas di depan SMP Margaluhur dari arah utara Terdakwa melihat seorang laki-laki sendirian yakni Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino yang mengendarai sepeda motor bebek warna hitam setahu Terdakwa keluar dari sebuah rumah di utara SMP tersebut tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengancam dan mengambil barang Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa ikuti dari belakang setelah berjalan sekira 200 (dua ratus meter) kemudian Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa hentikan dengan cara Terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut melalui sisi kanan lalu jalan sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa potong dari arah kanan dengan cara sepeda motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa hentikan di depannya dengan posisi serong kiri setelah Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut berhenti lalu mesin sepeda motor yang Terdakwa naiki Terdakwa matikan dan motor Terdakwa standarkan dengan posisi Terdakwa dan Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut masih di atas motor kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino "MAS AJENG TEN PUNDI " ( MAS MAU KEMANA ) dan di jawab " AJENG TEN WARUNG TUMBAS ROKOK " (MAU KEWARUNG BELI ROKOK) kemudian Terdakwa bertanya lagi " MAS NEK TUMBAS BENSIN SAGED MBOTEN " (MAS KALAU BELI BENSIN BISA TIDAK) kemudian di jawab " ISO " (BISA) kemudian Terdakwa bilang " WADUH AKU RA NGOWO DUWET MAS (WADUH TERDAKWA TIDAK BAWA UANG MAS) kemudian di jawab " RA POPO ENGKO TAK TALANGI " (TIDAK APA-APA NANTI TERDAKWA BAYARI DULU) kemudian Terdakwa bilang " NEK ORA AKU TAK JILEH HPMU WAE TAK GO NYILEH DANA NEK HP , HP KULO MATI " ( KALAU TIDAK TERDAKWA PINJAM HPMU SAJA UNTUK PINJAM DANA DI HP HP TERDAKWA MATI) kemudian Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut bilang " YO-YO MAS "(YA-YA MAS) lalu Saksi Syawal

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Bin Ngatino tersebut mengeluarkan Handphone dari saku celana kanannya dengan menggunakan tangan kanannya lalu Handphone Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Handphone Terdakwa lihat sebentar kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa simpan di balik kaos Terdakwa dengan cara Terdakwa selipkan di perut dengan menggunakan tangan kiri kemudian celurit tersebut Terdakwa acungkan kearah wajah Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut sambil Terdakwa berkata “ GO AKU YA MAS” (UNTUK SAYA YA MAS) karena takut Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut kemudian bilang “NGIH (YA) kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana panjang kain warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa turun dari sepeda lalu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu kunci kontak Terdakwa buang ke arah semak –semak di pinggir jalan tepatnya di depan kiri sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut lalu Terdakwa menyelipkan celurit balik kaos kemudian Terdakwa naik sepeda motor lalu Terdakwa hidupkan dan pergi kearah selatan dan langsung pulang kerumah Kakek Terdakwa yang bernama SUTAR, yang berjarak sekira 5 (lima) Km dari lokasi kejadian;

- Bahwa Setelah sampai di rumah kakek Terdakwa kemudian sepeda motor Terdakwa parkir di depan rumah kakek Terdakwa di bawah pohon lalu Terdakwa masuk ke rumah kakek Terdakwa dan duduk di kursi di ruang tamu lalu Terdakwa mengeluarkan Handphone yang Terdakwa ambil tersebut saat itu ada kakek Terdakwa dan paman Terdakwa Sdra WIDODO, Laki-laki, 24 Th, Islam, Buruh, Alamat Dsn, Pengkol 2, Kal, Jatiayu, Kap. Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mereka sedang duduk di lantai kemudian Terdakwa mengeluarkan Handphone yang Terdakwa ambil tersebut dan Terdakwa keluarkan 2 (dua) buah simcardnya lalu Handphone Terdakwa reset tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan mencari Terdakwa dengan cara bertanya kepada paman Terdakwa “ NANDA NENG NDI” (NANDA DI MANA) dan di jawab paman Terdakwa “ KUI” (ITU) kemudian dua orang laki-laki tersebut masuk kedalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu dan langsung bertanya kepada Terdakwa “ KOWE MAU ONO MASALAH ORA (KAMU TADI ADA MASALAH TIDAK) lalu Terdakwa bertanya “ MASALAH OPO” (MASALAH APA ) lalu-laki laki tersebut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “ KOWE MAU JUKUK HP ORA” ( APA KAMU TADI MENGAMBIL HP TIDAK) dan Terdakwa langsung mengakui dengan bilang “ NIKI OM” (INI OM) sambil Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kemudian Terdakwa di ajak laki-laki tersebut ke balai dusun Pengkol 2 dan di sana sudah banyak orang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan karena masa sudah emosi kemudian Terdakwa di masukan ke dalam salah satu ruangan dan di kunci dari dalam setelah beberapa saat kemudian datang petugas dari polsek Karangmojo dan kemudian membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polsek Karangmojo;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan Celurit dan acungkannya kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino adalah untuk mengancam agar Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut takut kepada Terdakwa dan mau menyerahkan Handphone saat Terdakwa minta;
- Bahwa maksud Terdakwa mencabut kunci kontak motor Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino adalah agar tidak dikejar;
- Bahwa handphone Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino yang Terdakwa ambil adalah untuk Terdakwa miliki atau akan Terdakwa jual apabila sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa baru melakukan 1 (satu) kali pengancaman;
- Bahwa Terdakwa membawa celurit untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk membantu pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino sudah sepakat berdamai, dengan uang tali asih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) langsung diberikan kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

Surat Keterangan Sekolah No.349/KET/III.4.AU.402/D/2024 Tanggal 22 Mei 2024 yang dikeluarkan SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta;

Surat Kesepakatan Damai tanggal 15 April 2024;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A20s Warna Merah Imei 1: 359302101264122/01 Imei 2: 359303101264120/01 Tanpa Tempat Simcard Dan 2 (dua) Buah Simcard Axis Dengan Nomor : 083837294568 Dan 083834102258;
- 1 (satu) Bilah Celurit Warna Ungu Bergagang Kayu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 Scd Warna Abu-abu Hitam Nopol. Ab 5363 Sw, Tahun 2010, Nomor Rangka: Mh8bg4caaj363692, Nomor Mesin: G420id4239981 Atas Nama Siti Khotijah Alamat Kerjo, li Rt/rw. 06/02, Genjahan, Ponjong, Gk Beserta Kunci Dan Stnk;
- 1 (satu) Unit Tas Punggung Warna Abu-abu Gelap Merk Blackbone ;
- 1 (satu) Pcs Kaos Warna Hitam ;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Warna Hitam Merk Aiver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB di jalan raya depan SMP Margaluhur Karangmojo alamat daerah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon. Karangmojo, Kabupaten. Gunungkidul Terdakwa mengancam Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dan mengambil Handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut; Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan mengambil Handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.01 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa di Notoprajan NG II /616 RT /RW. 033/005 ,Kel.Notoprajan, Kap. Ngampilan,Kota Yogyakarta sendiri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW dengan tujuan kerumah Kakek Terdakwa di Pengkol 2 saat itu Terdakwa sudah membawa celurit dengan cara Terdakwa simpan di balik kaos Terdakwa dengan cara Terdakwa selipkan di perut dengan tujuan untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa di jalan dan sekira pukul 01.36 WIB Terdakwa berhenti di pangkalan ojek pengkoldan nongkrong di pangkalan ojek tersebut bersama - sama dengan Sdr. FIKRI, setelah beberapa saat nongkrong sekira pukul 01.46 WIB Terdakwa bosan dan berniat jalan-jalan ke Jembatan anyar Watusigar Ngawen tetapi belum sampai Jembatan anyar di dekat tugu kecil daerah tidak tahu Terdakwa putar balik dan sekira pukul 02.30 WIB pada waktu melintas di depan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP Margaluhur dari arah utara Terdakwa melihat seorang laki-laki sendirian yakni Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino yang mengendarai sepeda motor bebek warna hitam setahu Terdakwa keluar dari sebuah rumah di utara SMP tersebut tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengancam dan mengambil barang Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa ikuti dari belakang setelah berjalan sekira 200 (dua ratus meter) kemudian Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa hentikan dengan cara Terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut melalui sisi kanan lalu jalan sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa potong dari arah kanan dengan cara sepeda motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa hentikan di depannya dengan posisi serong kiri setelah Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut berhenti lalu mesin sepeda motor yang Terdakwa naiki Terdakwa matikan dan motor Terdakwa standarkan dengan posisi Terdakwa dan Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut masih di atas motor kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino "MAS AJENG TEN PUNDI " ( MAS MAU KEMANA ) dan di jawab " AJENG TEN WARUNG TUMBAS ROKOK " (MAU KEWARUNG BELI ROKOK) kemudian Terdakwa bertanya lagi " MAS NEK TUMBAS BENSIN SAGED MBOTEN " (MAS KALAU BELI BENSIN BISA TIDAK) kemudian di jawab " ISO " (BISA) kemudian Terdakwa bilang " WADUH AKU RA NGOWO DUWET MAS (WADUH TERDAKWA TIDAK BAWA UANG MAS) kemudian di jawab " RA POPO ENGKO TAK TALANGI " (TIDAK APA-APA NANTI TERDAKWA BAYARI DULU) kemudian Terdakwa bilang " NEK ORA AKU TAK JILEH HPMU WAE TAK GO NYILEH DANA NEK HP , HP KULO MATI " ( KALAU TIDAK TERDAKWA PINJAM HPMU SAJA UNTUK PINJAM DANA DI HP HP TERDAKWA MATI) kemudian Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut bilang " YO-YO MAS "(YA-YA MAS) lalu Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut mengeluarkan Handphone dari saku celana kanannya dengan menggunakan tangan kanannya lalu Handphone Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Handphone Terdakwa lihat sebentar kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa simpan di balik kaos Terdakwa dengan cara Terdakwa selipkan di perut dengan menggunakan tangan kiri kemudian celurit tersebut Terdakwa acungkan kearah wajah Saksi Syawal

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Bin Ngatino tersebut sambil Terdakwa berkata “ GO AKU YA MAS” (UNTUK SAYA YA MAS) karena takut Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut kemudian bilang “NGIH (YA) kemudian Handphone tersebut Terdakwa masukan ke dalam saku celana panjang kain warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa turun dari sepeda lalu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu kunci kontak Terdakwa buang ke arah semak –semak di pinggir jalan tepatnya di depan kiri sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut lalu Terdakwa menyelipkan celurit balik kaos kemudian Terdakwa naik sepeda motor lalu Terdakwa hidupkan dan pergi ke arah selatan dan langsung pulang kerumah Kakek Terdakwa yang bernama SUTAR, yang berjarak sekira 5 (lima) Km dari lokasi kejadian;

Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan Celurit dan acungkannya kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino adalah untuk mengancam agar Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut takut kepada Terdakwa dan mau menyerahkan Handphone saat Terdakwa minta;

Bahwa pada waktu mengancam Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa hanya sendiri dan Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW, Noka : MH8BG41CAAJ363692, Nosin : G420ID423981, Warna abu-abu hitam , tahun pembuatan 2010 STNK atas nama SITI KHOTIJAH alamat Kerjo II RT 06/RW02, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul dan Terdakwa Mengancam dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi yang bilahnya Terdakwa cat dengan Pylox warna ungu dengan pegangan dari kayu, untuk Handphone yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung seri A 20 S warna merah dengan soft case warna hitam nomor imeinya Terdakwa tidak tahu;

Bahwa maksud Terdakwa mencabut kunci kontak motor Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino adalah agar tidak dikejar;

Bahwa handphone Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino yang Terdakwa ambil adalah untuk Terdakwa miliki atau akan Terdakwa jual apabila sedang butuh uang;

Bahwa Terdakwa baru melakukan 1 (satu) kali pengancaman;

Bahwa Terdakwa membawa celurit untuk jaga-jaga;

Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tanpa ijin pihak yang berwenang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk membantu pekerjaannya;

Bahwa Terdakwa dengan Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino sudah sepakat berdamai, dengan uang tali asih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) langsung diberikan kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan ketiga Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno





Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Muhammad Triyo Ananda Als Nanda Bin Triyo** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang siapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan mengambil Handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.01 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan orang tua Terdakwa di Notoprajan NG II /616 RT /RW. 033/005 ,Kel.Notoprajan, Kap. Ngampilan,Kota Yogyakarta sendiri dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW dengan tujuan kerumah Kakek Terdakwa di Pengkol 2 saat itu Terdakwa sudah membawa celurit dengan cara Terdakwa simpan di balik kaos Terdakwa dengan cara Terdakwa selipkan di perut dengan tujuan untuk berjaga-jaga kalau ada apa-apa di jalan dan sekira pukul 01.36 WIB Terdakwa berhenti di pangkalan ojek pengkoldan nongkrong di pangkalan ojek tersebut bersama - sama dengan Sdr. FIKRI, setelah beberapa saat nongkrong sekira pukul 01.46 WIB Terdakwa bosan dan berniat jalan-jalan ke Jembatan anyar Watusigar Ngawen tetapi belum sampai Jembatan anyar di dekat tugu kecil daerah tidak tahu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar balik dan sekira pukul 02.30 WIB pada waktu melintas di depan SMP Margaluhur dari arah utara Terdakwa melihat seorang laki-laki sendirian yakni Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino yang mengendarai sepeda motor bebek warna hitam setahu Terdakwa keluar dari sebuah rumah di utara SMP tersebut tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengancam dan mengambil barang Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa ikuti dari belakang setelah berjalan sekira 200 (dua ratus meter) kemudian Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa hentikan dengan cara Terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut melalui sisi kanan lalu jalan sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut Terdakwa potong dari arah kanan dengan cara sepeda motor yang Terdakwa kendarai Terdakwa hentikan di depannya dengan posisi serong kiri setelah Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut berhenti lalu mesin sepeda motor yang Terdakwa naiki Terdakwa matikan dan motor Terdakwa standarkan dengan posisi Terdakwa dan Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut masih di atas motor kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino "MAS AJENG TEN PUNDI " ( MAS MAU KEMANA ) dan di jawab " AJENG TEN WARUNG TUMBAS ROKOK " (MAU KEWARUNG BELI ROKOK) kemudian Terdakwa bertanya lagi " MAS NEK TUMBAS BENSIN SAGED MBOTEN " (MAS KALAU BELI BENSIN BISA TIDAK) kemudian di jawab " ISO " (BISA) kemudian Terdakwa bilang " WADUH AKU RA NGOWO DUWET MAS (WADUH TERDAKWA TIDAK BAWA UANG MAS) kemudian di jawab " RA POPO ENGKO TAK TALANGI " (TIDAK APA-APA NANTI TERDAKWA BAYARI DULU) kemudian Terdakwa bilang " NEK ORAKU TAK JILEH HPMU WAE TAK GO NYILEH DANA NEK HP , HP KULO MATI " ( KALAU TIDAK TERDAKWA PINJAM HPMU SAJA UNTUK PINJAM DANA DI HP HP TERDAKWA MATI) kemudian Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut bilang " YO-YO MAS "(YA-YA MAS) lalu Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut mengeluarkan Handphone dari saku celana kanannya dengan menggunakan tangan kanannya lalu Handphone Terdakwa terima dengan tangan kanan lalu Handphone Terdakwa lihat sebentar kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan celurit yang Terdakwa simpan di balik kaos Terdakwa dengan cara Terdakwa selipkan di perut dengan menggunakan tangan kiri kemudian celurit tersebut Terdakwa acungkan kearah wajah Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut sambil Terdakwa berkata " GO AKU YA MAS" (UNTUK SAYA YA MAS) karena takut Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut kemudian bilang "NGIH (YA) kemudian Handphone tersebut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



Terdakwa masukan ke dalam saku celana panjang kain warna hitam yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa turun dari sepeda lalu Terdakwa mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu kunci kontak Terdakwa buang ke arah semak –semak di pinggir jalan tepatnya di depan kiri sepeda motor milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut lalu Terdakwa menyelipkan celurit balik kaos kemudian Terdakwa naik sepeda motor lalu Terdakwa hidupkan dan pergi kearah selatan dan langsung pulang kerumah Kakek Terdakwa yang bernama SUTAR, yang berjarak sekira 5 (lima) Km dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan Celurit dan acungkannya kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino adalah untuk mengancam agar Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut takut kepada Terdakwa dan mau menyerahkan Handphone saat Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa pada waktu mengancam Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino i tersebut Terdakwa hanya sendiri dan Terdakwa menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU No. Pol : AB-5363-SW, Noka : MH8BG41CAAJ363692, Nosin : G420ID423981, Warna abu-abu hitam , tahun pembuatan 2010 STNK atas nama SITI KHOTIJAH alamat Kerjo II RT 06/RW02, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul dan Terdakwa Mengancam dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah celurit terbuat dari besi yang bilahnya Terdakwa cat dengan Pylox warna ungu dengan pegangan dari kayu, untuk Handphone yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung seri A 20 S warna merah dengan soft case warna hitam nomor imeinya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mencabut kunci kontak motor Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino adalah agar tidak dikejar;

Menimbang, bahwa handphone Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino yang Terdakwa ambil adalah untuk Terdakwa miliki atau akan Terdakwa jual apabila sedang butuh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru melakukan 1 (satu) kali pengancaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa celurit untuk jaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tanpa ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa mengeluarkan dan mengacungkan senjata tajam berupa celurit dengan maksud untuk menakuti Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino, agar Saksi Syawal



Firmansyah Bin Ngatino memberikan handphone miliknya, dengan tujuan agar handphone tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa sehingga menguntungkan Terdakwa, termasuk kedalam perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuai itu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur " Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"**

Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat yang fokus terhadap waktu dan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai dan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB di jalan raya depan SMP Margaluhur Karangmojo alamat daerah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon. Karangmojo, Kabupaten. Gunungkidul Terdakwa mengancam Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dan mengambil Handphone milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa melakukan pengancaman dan pengambilan handphone Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino pada pukul 02.30 WIB di jalan raya depan SMP Margaluhur Karangmojo alamat daerah Kalurahan Jatiayu, Kapanewon. Karangmojo, Kabupaten. Gunungkidul, termasuk ke dalam dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana akan disesuaikan dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung A20s Warna Merah Imei 1: 359302101264122/01 Imei 2: 359303101264120/01 Tanpa Tempat Simcard Dan 2 (dua) Buah Simcard Axis Dengan Nomor : 083837294568 Dan 083834102258;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 Scd Warna Abu-abu Hitam Nopol. Ab 5363 Sw, Tahun 2010, Nomor Rangka: Mh8bg4caa363692, Nomor Mesin: G420id4239981 Atas Nama Siti Khotijah Alamat Kerjo, li Rt/rw. 06/02, Genjahan, Ponjong, Gk Beserta Kunci Dan Stnk;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Tas Punggung Warna Abu-abu Gelap Merk Blackbone
- 1 (satu) Pcs Kaos Warna Hitam
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Warna Hitam Merk Aiver
- 1 (satu) Bilah Celurit Warna Ungu Bergagang Kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mau melanjutkan pendidikan;
- Terdakwa dan korban telah sepakat melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Triyo Ananda Als Nanda Bin Triyo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemerasan* sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit Handphone Samsung A20s Warna Merah Imei 1: 359302101264122/01 Imei 2: 359303101264120/01 Tanpa Tempat Simcard Dan 2 (dua) Buah Simcard Axis Dengan Nomor : 083837294568 Dan 083834102258;

dikembalikan kepada Saksi Syawal Firmansyah Bin Ngatino;

1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria Fu 150 Scd Warna Abu-abu Hitam Nopol. Ab 5363 Sw, Tahun 2010, Nomor Rangka: Mh8bg4caaj363692, Nomor Mesin: G420id4239981 Atas Nama Siti Khotijah Alamat Kerjo, li Rt/rw. 06/02, Genjahan, Ponjong, Gk Beserta

dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) Unit Tas Punggung Warna Abu-abu Gelap Merk Blackbone

1 (satu) Pcs Kaos Warna Hitam

1 (satu) Pcs Celana Panjang Warna Hitam Merk Aiver

1 (satu) Bilah Celurit Warna Ungu Bergagang Kayu;

dimusnahkan;

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Yohannes Franciscus Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Wodyatmoko, S.H., dan Ni Ageng Djohar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Y F Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H., M.H..

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Wno



Jumali, S.H.